



PUTUSAN

Nomor 1954/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 12 Juni 1994, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 24 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Rekam Medis, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Balikpapan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan Nomor 1954/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 12 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah secara sah pada tanggal 06 Mei 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1954/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
0554/043/V/2017 tanggal 08 Mei 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Milik Pemohon di Jalan Letjend S Parman, RT. 30, No. 51, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, selama 4 bulan, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik Termohon di Perum PT HER II, Blok T4, RT. 48, No. 30, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Balikpapan, 11 Februari 2018, dan anak tersebut sekarang telah meninggal;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga tersebut dikarenakan Termohon sebagai seorang Istri tidak menghargai kepada Pemohon sebagai seorang Suami, hal ini dikarenakan Termohon yang sebagai seorang Ibu rumah tangga tidak pernah memperhatikan akan keadaan Pemohon, di mana Termohon ketika berada di rumah hanya bermain Handphone saja, bahkan untuk mengurus rumah tangga pun Termohon tidak pernah menjalaninya, sehingga untuk urusan rumah tangga tersebut, Pemohon semua yang mengurusinya, bahkan untuk urusan makan saja, Termohon tidak pernah menyiapkan untuk Pemohon, dan karena hal itu, komunikasi tidak berjalan baik, dan Pemohon telah mencoba untuk menasehati Termohon, namun Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon, malahan Termohon seringkali beralasan dengan seringnya seolah-olah Pemohon yang salah;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk menasehati Termohon, namun Termohon tidak mendengarkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin sulit untuk dihindari;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1954/Pdt.G/2018/PA.Bpp



7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 04 November 2018, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang, dan Pemohon juga sudah memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, dan sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan Suami Istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon supaya menempuh proses mediasi dengan menunjuk Drs. Mardison, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator akan tetapi sesuai laporan pelaksanaan mediasi bertanggal 31 Desember 2018 usaha mediasi itupun juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada hari sidang selanjutnya Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 02 Januari 2019 untuk sidang tanggal 14 Januari 2019 dan relaas tanggal 14 Januari untuk sidang tanggal 21 Januari 2019 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas ketidakhadiran Termohon, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 0554/043/V/2017 tanggal 08 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, bukti P.

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXXX** menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon lahir.
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2017 di Balikpapan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik Termohon di Perum PT. HER II Kota Balikpapan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, tetapi anak tersebut telah meninggal dunia.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1954/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering bertengkar dan berselisih paham sejak Maret 2018.
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran karena Termohon tidak melaksanakan pekerjaan rumah, sehingga lebih banyak dikerjakan oleh Pemohon seperti memasak dan mencuci pakaian.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan November 2018
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Jalan S. Parman Gang Pembangunan, tempat kediaman di Teratai Putih RT 30 Nomor 51, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil.
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung Saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2017 di Balikpapan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik Termohon di Perum PT. HER II Kota Balikpapan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, tetapi sekarang anak tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering bertengkar dan berselisih paham sejak Maret 2018.
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran karena Termohon kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah, sehingga lebih banyak dikerjakan oleh Pemohon seperti memasak dan mencuci pakaian. Termohon pernah memasak tetapi hanya memasak nasi saja.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1954/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan November 2018
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dan mohon dijatuhkan putusan.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan/atau mempertahankan hak-haknya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut. Karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab dalam proses perkara ini dapat dinyatakan gugur dan oleh karenanya pula Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon sehingga menurut ketentuan Pasal 149 RBg, permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil *fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1954/Pdt.G/2018/PA.Bpp



المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له من دعى الى حاكم من حكام

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P2. merupakan fotokopi Surat Pemberian Izin Perceraian yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazagelen* dan telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari Pejabat untuk bercerai dengan Termohon. Selanjutnya bukti P.1 berupa fotokopi sebuah surat keterangan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Selanjutnya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan pasal 309 R.Bg., maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P.1 dan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada hubungan hukum, yakni sebagai suami istri yang sah.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1954/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P dan keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 06 Mei 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0554/043/V/2017 tanggal 08 Mei 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik Termohon di Perum PT HER II, Blok T4, RT. 48, No. 30, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga tersebut dikarenakan Termohon sebagai seorang Istri kurang bertanggung jawab dalam tugas untuk mengurus rumah tangga, sehingga untuk urusan rumah tangga tersebut lebih banyak dikerjakan oleh Pemohon.
6. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 04 November 2018, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah, dan sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan suami istri layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa setelah ditemukannya fakta-fakta tentang rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan telah membuktikan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya tersebut maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) dan kondisi yang demikian sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka menurut Majelis Hakim, perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

- Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*"Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.*

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1954/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain".

maka Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonan cerainya telah sesuai ketentuan pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1954/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1440 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ila Pujiastuti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

ttd.

Panitera Pengganti

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

ttd.

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00

Halaman **11** dari **12** Putusan Nomor 1954/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	466.000,00

Balikpapan, 21 Januari 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1954/Pdt.G/2018/PA.Bpp